


## Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon/Pemilik dan/atau Penanggungjawab Perusahaan;
2. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Fotokopi Bukti Penguasaan lahan;
4. Fotokopi Persetujuan Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
5. Fotokopi Persetujuan Tekhnis
6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 (bagi usaha pelayanan kesehatan Non OSS).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite [www.dpmpptsp.madina.go.id](http://www.dpmpptsp.madina.go.id) atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin; informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 07:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon:

### **Waktu Penyelesaian**

7 Hari kerja

Hari pertama Menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan dan evaluasi serta peninjauan lapangan dari hari ke dua sampai hari ke ke enam dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya

Hari ke tujuh, ke berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan menyerahkannya kembali ke pemohon

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

### **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
  - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
  - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
  - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
  - a. Email : [dpmptsp.madina@gmail.com](mailto:dpmptsp.madina@gmail.com)
  - b. <https://www.dpmptsp.madina.go.id>
  - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559